



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : 040/HK.01.01/K.KL-03/04/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI WILAYAH KECAMATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Nunukan perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah kecamatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024; dan
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan dan unsur sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana Diktum Ketiga mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja memiliki tugas:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu;
 - c. Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - d. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - f. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - g. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - h. Memfasilitasi penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan;
 - i. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 - j. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Nunukan.

B. Kelompok Kerja memiliki kewajiban:

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Nunukan

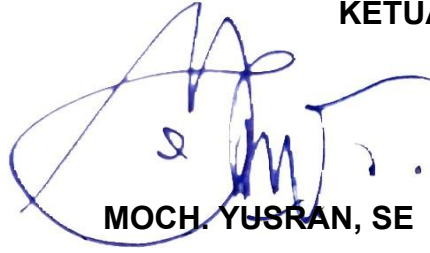
KELIMA : Masa tugas kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan paling lama 2 (dua) bulan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 20 April 2024

KETUA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

MOCH. YUSRAN, SE

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KECAMATAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Moch. Yusran, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan	Ketua
2.	Dewi Irdayani, SP.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan	Sekretaris
3.	Hariadi, S.IP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
4.	Tusriadi, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
5.	Muhammad Al Hasan, S.I.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
6.	Rusdi. R. S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
7.	Arianti, A.Md. A.B.	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
8.	Hendrawan Situmorang, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
9.	Nabila, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota